

**AKTUALISASI KAIDAH “AL-MUHAFADZAH ‘ALA AL-QADIM AL-SHALIH, WA AL-AKHDZU BI AL-JADID AL-ASHLAH” DI PESANTREN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN ERA DISRUPSI (SEBUAH PEMBACAAN ATAS TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL)**

**Fatichatus Sa’diyah\***

Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam Bangkalan, Indonesia  
e-mail: \*faticha.sadiyah@gmail.com

**Abstrak:**

Penelitian ini mengkaji pesantren yang mengadopsi prinsip "*Al-Muhafadzah 'Ala Al-Qadim Al-Shalih, Wa Al-Akhdzu Bi Al-Jadid Al-Ashlah*" namun cenderung memprioritaskan salah satu aspek, yakni tradisi lama (pesantren Salafi) atau modernisasi. Ketimpangan ini dapat mengancam legitimasi pesantren di era digital, terutama jika pesantren menutup diri terhadap budaya digital, sehingga membuka ruang bagi ulama tidak kredibel untuk mendominasi dunia Islam. Penelitian kualitatif ini menggunakan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, yang menekankan pentingnya integrasi elemen masyarakat melalui konsep AGIL. Hasilnya menunjukkan bahwa pesantren perlu menjaga tradisi sekaligus beradaptasi dengan digitalisasi, dengan dukungan pemerintah dan masyarakat. Pesantren juga harus menetapkan aturan yang jelas, mendorong partisipasi, dan menangani konflik. Kiai dan ustaz diharapkan aktif dalam dakwah digital untuk memastikan keberlanjutan pesantren di era modern.

**Kata Kunci:** Pesantren; Tradisi; Fungsionalisme Struktural

**Abstract:**

This study examines pesantren that adopt the principle of "*Al-Muhafadzah 'Ala Al-Qadim Al-Shalih, Wa Al-Akhdzu Bi Al-Jadid Al-Ashlah*" but tend to prioritize one aspect, namely the old tradition (Salafi pesantren) or modernization. This imbalance can threaten the legitimacy of pesantren in the digital era, especially if pesantren close themselves to digital culture, thus opening up space for non-credible scholars to dominate the Islamic world. This qualitative research uses Talcott Parsons' structural functionalism theory, which emphasizes the importance of integrating elements of society through the AGIL concept. The results show that pesantren need to maintain tradition while adapting to digitalization, with the support of the government and society. Pesantren should also set clear rules, encourage participation, and handle conflicts. Kiai and ustaz are expected to be active in digital da'wah to ensure the sustainability of pesantren in the modern era.

**Keywords:** Pesantren; Tradition; Structural Functionalism.

## **A. PENDAHULUAN**

Pesantren adalah lembaga pendidikan yang memiliki kekhasan unik. Lembaga pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua dalam sejarah di Indonesia yang memiliki peran sentral dalam proses keberlanjutan pendidikan nasional.(Sadiyah et al., 2023) Keunikan tersebut terletak pada sistem pendidikan di pesantren yang tidak hanya berkaitan dengan proses belajar mengajar saja, tetapi juga berkaitan dengan hubungan ruhaniyah dengan kyai atau guru,(Steenbrink, 1986) sosialisasi dan kemandirian.

Tradisi yang dipegang teguh oleh pesantren diantaranya adanya sistem pengajian kitab kuning oleh kyai dengan cara *bandhongan*, yaitu, kitab dibacakan dengan keras oleh kyai di depan sekelompok santri, sementara, mereka memegang kitab atau bukunya masing-masing dengan memberikan catatan atau makna berdasarkan pembacaan kyai. Mereka diperbolehkan mengajukan pertanyaan, tetapi umumnya hanya terbatas pada materi dalam kitab tersebut, jarang sekali terdapat hubungan dengan hal-hal yang konkrit atau permasalahan kontemporer.(Bruinessen, 1995)

Berdasarkan pada hal itulah kemudian Zamakhsyari Dhofier membagi pesantren menjadi dua tipe; *pertama*, pesantren *salafi*, yakni pesantren yang mempertahankan pengajaran kitab-kitab klasik sebagai inti pendidikan pesantren. Sistem yang digunakan adalah *sorogan* dan sejenisnya tanpa mengenalkan pengajaran pengetahuan umum. *Kedua*, pesantren *khalafi*, yakni pesantren yang telah memasukkan pelajaran-pelajaran umum dalam madrasah-madrasah yang dikembangkannya atau membuka sekolah umum di lingkungan pesantren.(Dhofier, 1985) Pembagian dua tipe berdasarkan pada jenis kajiannya oleh Zamakhsyari Dhofier tersebut agaknya kurang relevan untuk saat ini. Apalagi buku yang ditulisnya dicetak pada tahun 1985. Pesantren *salafi* menurut Dhofier antara lain; Pesantren Lirboyo di Kediri, Pesantren Maslakul Huda di Pati dan pesantren Tremas di Pacitan. Saat ini, ketiga contoh pesantren yang dipaparkan oleh Dhofier tersebut telah memiliki banyak pendidikan formal, bahkan dalam jenjang TK seperti di Pesantren Tremas terdapat TK al-Tarmasi(Pondoktremas, n.d.) dan PAUD Terpadu An Nismah di Pesantren Maslakul Huda Pati.(Huda, n.d.) Bahkan, dari beberapa contoh pesantren tersebut terdapat pesantren yang telah mendirikan pendidikan formal strata-1 dan setingkatnya, seperti di Pesantren Lirboyo terdapat Ma'had Aly Lirboyo,(Lirboyonet, n.d.-a) Ma'had Aly Pesantren Maslakul Huda,(Huda, n.d.) dan Ma'had Aly al-Tarmasi.(Pondoktremas, n.d.) Dengan demikian, kiranya pembagian salafi khalafi tersebut tidak relevan jika hanya melihat pada materi yang diajarkan saja. Menurut penulis, dasar pembagian tersebut untuk masa disrupsi ini tidak mengacu pada materi, melainkan pada sistem pesantren dalam penyelenggarannya. Seperti pesantren al-Anwar Sarang, (Ppalanwar.com, n.d.) Pesantren Langitan di Tuban, (Langitan.net, n.d.) Pesantren Sidogiri, (Sidogiri.net, n.d.) Pesantren Lirboyo, (Lirboyonet, n.d.-b) Pesantren Maslakul Huda di Pati, (Huda, n.d.) Pesantren Tremas di Pacitan,(Pondoktremas, n.d.) dan Pesantren Buntet di Cirebon.(Buntetpesantren.id, n.d.) Beberapa contoh pesantren tersebut terdapat pendidikan formal di dalam lingkungan pesantren, namun secara keseluruhan masih melaksanakan tradisi sistem pengajaran dengan metode klasik, yaitu *sorogan* dan *bandhongan*. Dengan demikian kiranya saat ini, pembagian tipologi pesantren tidak lagi ditinjau dari materi kajiannya, tetapi pada sistem penyelenggaraan di dalamnya. Sekalipun kajian pesantren masa kini telah beragam dengan materi pendidikan formal, tetapi tidak bisa dipungkiri masih terdapat banyak catatan dari pendidikan pesantren.

Sebagaimana menurut Abdurrohman mengatakan bahwa realitas pesantren saat ini terbelang stagnan dengan beberapa indikator; *pertama*, minimnya upaya pembaharuan. *Kedua*, praktik pesantren sejauh ini masih memelihara warisan lama dan tidak banyak melakukan pemikiran kreatif, inovatif dan kritis terhadap isu-isu aktual. *Ketiga*, model pembelajaran pesantren terlalu menekankan pada pendekatan intelektualisme-verbalistik dan menegasikan pentingnya interaksi edukatif dan komunikatif antara guru-murid. *Keempat*, orientasi pesantren menitikberatkan pada pembentukan hamba Allah dan tidak seimbang dengan pendapaian karakter manusia muslim sebagai *khalīfah fī al-ardh*. (Wahid, 1999)

Selain itu, Muhammad Anggung dkk juga mengatakan bahwa banyak fenomena yang terjadi di masyarakat di mana pesantren gulung tikar akibat gagal beradaptasi terhadap tuntutan masyarakat, bahkan sebagian berada di persimpangan jalan karena harus menanggapi masalah kebijakan dalam regional. (Prasetyo et al., 2021) Beberapa hal tersebut menjadi beberapa contoh tantangan pesantren di era disrupsi saat ini.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disrupsi diartikan sebagai tercabut dari akarnya. (Bahasa, n.d.) Disrupsi bisa diartikan sebagai suatu keadaan yang sedang terjadi, perubahan secara fundamental, yakni adanya perkembangan teknologi yang mengakibatkan perubahan yang signifikan di peradaban. Era disrupsi menggeser ketergantungan akan tempat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan menjadi ketergantungan terhadap media. Beberapa keadaan yang berubah secara fundamental di era disrupsi dapat diuraikan ciri-cirinya sebagai berikut; *pertama*, penghematan biaya dengan kemudahan dalam bertransaksi yang dilakukan secara digital atau *online*. *Kedua*, *output* produk barang atau jasa yang lebih berkualitas melalui peningkatan sarana dan prasarana. *Ketiga*, transparansi dan akuntabilitas pelayanan. *Keempat*, kemudahan dalam mengakses suatu layanan. *Kelima*, efektivitas, efisiensi, dan keakuratan dalam pelayanan. (Khotimah, 2022)

Masa disrupsi kiranya tidak menjadi ancaman bagi sebagian pesantren, karena memang secara umum banyak pesantren yang melarang para santrinya untuk menggunakan alat-alat elektronik, termasuk *handphone*. Pendidikan pesantren tetap berjalan dengan ada atau tidaknya gempuran disrupsi. Akan tetapi, masa disrupsi ini menjadi tantangan bagi eksistensi dan kontinuitas pendidikan di pesantren. Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua, pesantren dituntut untuk terus dapat bersikap adaptif terhadap perkembangan zaman. Pesantren dipercaya dapat melahirkan ulama-ulama yang memiliki kredibilitas, menguasai berbagai cabang keilmuan Islam dan berperan aktif dalam penyebaran pengetahuan agama Islam. Selain itu, pesantren dipercaya dapat mencetak kader-kader mubalig. (Alfarisi, 2017) Jika pesantren tidak dapat bersikap adaptif, maka harapan masyarakat akan melebur begitu saja. Ulama-ulama nonkredibel akan muncul ke permukaan, seperti yang ulama gadungan, (Portaltiga.com, n.d.) ulama palsu, (Z, n.d.) dan jenis peristilahan lainnya yang serupa.

Banyak pesantren menggunakan jargon *Al-Muhafadzah 'Ala Al-Qadim Al-Shalih, Wa Al-Akhdzu Bi Al-Jadid Al-Ashlah* yakni, mempertahankan tradisi lama yang baik, dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. (IRAWAN, 2018) Jargon tersebut juga menjadi dalil modernisasi di kalangan pondok pesantren. Akan tetapi, tidak jarang pondok pesantren yang hanya menggunakan istilah tersebut sebagai dalil, tidak menjadikannya sebagai landasan penyelenggaraan dan sistem pesantren. Banyak pesantren yang hanya bersikukuh pada *al-muhāfazah alā al-qadīm* saja. Seperti hanya mempertahankan sistem pengajaran klasik, yakni *sorogan* dan *bandhongan*, tidak bersikap eksklusif terhadap perubahan dan tantangan zaman.

Atau sebaliknya, banyak juga pesantren-pesantren yang hanya berpijak pada *wa al-akhdh alā al-jadīd ašlah*. Pesantren seperti ini biasanya lebih mengunggulkan kajian pengetahuan formal, keterampilan santri, dan lainnya. Tidak jarang ditemui di pesantren jenis ini, santri yang telah mukim bertahun-tahun tetapi tidak bisa dan tidak memahami Bahasa Arab, apalagi membaca kitab-kitab karya ulama klasik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan menguraikan tentang dalil *Al-Muhafadzah 'Ala Al-Qadim Al-Shalih, Wa Al-Akhdzu Bi Al-Jadid Al-Ashlah* dan implementasinya di lingkungan pesantren pada masa disrupsi. Penulis memaparkan tentang kajian ini dengan menggunakan teori fungsionalisme struktural. Teori yang dikemukakan oleh Talcott Parson ini mulanya lebih populer dengan teori integrasi, sebab teori ini membahas tentang integrasi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Elemen masyarakat menyatu dengan sistem yang ada di dalamnya dan berfungsi dengan baik sehingga mampu tercipta suatu keseimbangan. (Ritzer, 2016) Dengan pembacaan atas teori tersebut diharapkan dapat menjadi tawaran yang signifikan terhadap perkembangan pesantren masa depan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan jenis data yang akan diperoleh, jenis penelitian ini adalah kualitatif. Yakni penelitian yang data-datanya berupa kata-kata atau kalimat. Artinya, data-datanya tidak berbentuk angka. (Abubakar, 2021)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori fungsionalisme struktural. Teori ini dipopulerkan oleh Talcott Parson. Menurut teori ini, elemen masyarakat menyatu dengan sistem yang ada di dalamnya dan berfungsi dengan baik sehingga mampu tercipta suatu keseimbangan. Ketika masyarakat hendak menciptakan suatu kestabilan dan keharmonisan dalam lingkungan atau dalam suatu lembaga, maka struktur dan sistem yang ada di dalamnya harus fungsional. Karena tujuan utama dari teori fungsionalisme struktural Talcott Parson yaitu menciptakan suatu keteraturan sosial dalam masyarakat. Teori ini memandang bahwa integrasi dalam masyarakat berjalan dengan baik dan normal jika elemen atau aktor-aktor yang berkaitan mampu menjalankan fungsi dan strukturnya dengan semestinya. (Ritzer, 2016)

Teori ini beranggapan bahwa setiap struktur dalam sistem sosial pada masyarakat akan berfungsi pada tatanan atau struktur yang lainnya sehingga jika suatu sistem atau struktur pada suatu masyarakat tersebut tidak ada atau tidak berfungsi, maka undang-undang dalam masyarakat pun tidak ada atau bahkan hilang dengan sendirinya. Begitupun sebaliknya, ketika masyarakat tidak dapat memerankan fungsinya dengan semestinya, maka struktur tersebut tidak akan berjalan. Karena struktur dan fungsi dalam suatu masyarakat sangat berhubungan erat dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Parsons menilai bahwa sebenarnya masyarakat membentuk sebuah sistem dan demi sebuah keberlanjutan sistem itu sendiri, sistem tersebut haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: (Turama, 2020)

1. Sistem harus terstruktur agar bisa menjaga keberlangsungan hidupnya dan juga harus mampu harmonis dengan sistem yang lain.
2. Sistem harus mendapat dukungan dari sistem yang lain.
3. Sistem harus mampu mengakomodasi para aktornya secara proporsional.

4. Sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para aktornya.
5. Sistem harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu.
6. Bila terjadi konflik yang menimbulkan kekacauan harus segera dapat dikendalikan.
7. Sistem harus memiliki bahasa aktor dan sistem sosial.

Parsons menekankan pentingnya peran aktor dalam sistem sosial sebagai pengembangan fungsi peran. Integrasi pola nilai antara aktor dan struktur sosial dilakukan melalui sosialisasi dan internalisasi norma serta nilai sistem. Dalam proses sosialisasi, norma dan nilai diinternalisasikan dengan kesadaran aktor. Sebagai hasilnya, aktor dalam mengejar kepentingannya, aktor harus mengabdikan diri pada kepentingan sistem sebagai suatu kesatuan.(Turama, 2020)

Parsons juga mengembangkan konsep-konsep imperatif fungsional yang bertujuan agar sistem bisa bertahan. Imperatif-imperatif tersebut biasa dikenal sebagai AGIL yang merupakan singkatan dari *Adaptation*, *Goal attainment*, *Integration*, dan *Latency*.

*Adaptation* merupakan kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang ada dan alam sekitarnya. Hal ini mencakup segala hal seperti mengumpulkan sumber-sumber kehidupan dan komoditas dan redistribusi sosial. *Goal attainment* merupakan kecakapan untuk mengatur dan menyusun tujuan-tujuan masa depan dan membuat keputusan yang sesuai dengan tujuan tersebut. Pemecahan permasalahan politik dan sasaran sosial adalah bagian dari kebutuhan ini. *Integration* merupakan harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah general agreement mengenai nilai-nilai atau norma-norma pada masyarakat telah ditetapkan. Di sinilah peran nilai tersebut sebagai pengintegrasikan sebuah sistem sosial. *Latency* merupakan pemeliharaan pola, dalam hal ini nilai-nilai kemasyarakatan tertentu seperti budaya, bahasa, norma, aturan, dan sebagainya. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa Parsons menekankan pada hirarki yang jelas mulai dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi.(Turama, 2020)

Tujuan dari penggunaan teori fungsionalisme struktural ini adalah untuk membangun suatu sistem sosial atau struktur sosial di pesantren melalui pengajian terhadap pola hubungan yang berfungsi antar individu-individu, kelompok-kelompok atau antara institusi-institusi sosial di pesantren.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.(Abubakar, 2021; Sugiyono, 2022) Adapun analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Adapun tahapan analisis data, sebagaimana menurut Miles dan Huberman yaitu; data direduksi, data disajikan kemudian disimpulkan dan diverifikasi.(Abdussamad, 2021)

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Konsep *al-Muh{afaz{ah `ala al-Qadi>m Sa>lih{ wa al-Akhdh bi al-Jadi>d As{lah{*

المحافظة على القديم الصالح و الأخذ بال جديد اصح

“Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik.”

Jenis dalil tersebut masih dipertentangkan. Ada yang mengatakan bahwa dalil tersebut adalah kaidah usul fiqh,(Mukarrom, 2023) ada juga yang mengatakan bahwa kaidah tersebut hanya perkataan atau *maqālah* para ulama terdahulu.(Taslima, 2020) Penulis tidak menemukan sumber yang relevan berkaitan tentang siapa orang pertama yang mengatakan dalil tersebut.

Kaidah tersebut banyak digunakan sebagai *frame work* dalam kajian tentang keberlanjutan dan perkembangan pesantren. seperti pemikiran Gus Dur berkaitan dengan gagasan pembaruan pesantren. Dengan dasar kaidah tersebut, beliau menginginkan terjadinya proses penggalakan kembali nilai-nilai hidup positif yang telah ada dan melakukan pergantian nilai-nilai lama yang tidak relevan lagi dengan nilai-nilai baru yang lebih relevan dan dianggap lebih baik dan sempurna.(Siswati, 2017)

Saekhoni juga mengatakan dengan dalil tersebut bahwa pesantren dituntut untuk mengembangkan diri guna menjawab tantangan zaman. Pesantren dituntut mengadakan pembaharuan dengan melakukan pengembangan kurikulum, melengkapi perpustakaan dan menyediakan sarana informasi sehingga membuka wawasan para santri kepada dunia global.(Saekhoni & Alfian, 2020) Syauqi Fuadi juga menyatakan bahwa berdasarkan kaidah tersebut yang dipegangi pondok pesantren, bahwa di dunia pesantren, perubahan bukanlah hal yang asing. Perubahan merupakan keniscayaan yang pasti akan selalu dihadapi dan membutuhkan suatu pendekatan dan cara pandang baru. Sehingga perubahan itu tidak membawa kehancuran dan merobohkan hal-hal yang mendasar yang pernah dibangun, tetapi sebaliknya, akan makin menguatkan dan menjadikannya lebih baik lagi dari sebelumnya.(Fuady, 2020)

Selain itu, dalil *al-muḥāfazah* juga seringkali dijadikan dasar berpikir oleh organisasi Islam terbesar di dunia yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Warga NU dikenal sangat menjaga tradisi-tradisi dan amaliah yang sudah ada sejak dulu. Dengan landasan kaidah tersebut, mereka mempertahankan warisan lama dan mengambil hal baru yang lebih baik.(Isnaini & Rofi'ah, 2019) Dengan dasar kaidah tersebut juga, NU dulu didirikan.(Taslima, 2020) Gus Dur mengatakan bahwa salah satu adagium 'harta warisan' yang dipakai NU sebagai patokan adalah 'memelihara apa yang baik dari masa lampau dan menggunakan hanya yang lebih baik yang ada dalam hal yang baru.(Ridwan, 2021)

Gus Dur juga mengatakan bahwa NU sebenarnya mewarisi watak yang demikian ini. Artinya, ia juga mempunyai kemampuan daya serap yang tinggi terhadap budaya luar yang dimungkinkan untuk menjaga kemanfaatan bagi diri dan umat Islam pada umumnya.(Ridwan, 2021)

Jika diperselisihkan mana yang lebih dahulu yang menggunakan kaidah ini; pondok pesantren atau orgasasi NU. Dalam hal ini, Gus Dur mengatakan bahwa prinsip yang selalu dipertahankan di pesantren ini nantinya menjadi prinsip di kalangan NU yang berakar dari cara dakwah para wali dan penyebar Islam awal dan jalan Islam *rahmat li al-ālamīn* yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan ulama salih lainnya.(Ridwan,

2021) Dengan demikian, yang pertama menggunakan dalil ini menjadi dasar pijakannya adalah pondok pesantren.

Di samping itu, KH. Sahal Mahfud juga memiliki pemikiran berkaitan dengan fiqh sosial. Dalam perumusannya, beliau juga menggunakan dalil *al-muḥāfazah* di atas. Menurutnya dalil tersebut, kata “*sālīh*” dikontekstualisasikan dan kata “*aṣlah*” direlevansikan dengan permasalahan masa kini. Parameter yang dipakai oleh beliau dalam mengukur mana yang *sālīh* (dengan begitu harus dijaga dari kepunahan) dan mana yang *aṣlah* (karena itu harus dimanfaatkan), adalah dengan menggunakan rumusan teoretik ahlussunnah wal jama’ah, yaitu toleransi (*tasāmuḥ*), moderat (*tawassuṭ*), seimbang (*tawāzun*) dan adil (*al-adālah*). (Faisal, 2010)

Selain itu, ada beberapa lembaga pendidikan yang menjadikan dalil *al-muḥāfazah* sebagai landasar berpikir atau prinsip atau *motto* lembaganya. Di antaranya adalah SMP Manbaul Hikmah Kaliwungu Kendal, al-Asy’ariyah Nurul Iman Boarding School Bogor Jawa Barat, (Nuruliman.or.id, n.d.) Pondok Pesantren Nurul Ihsan Tasikmalaya, (Nurulihsan.ponpes.id, n.d.) Pondok Pesantren Darussalam Al-Faisholiyah Sampang, (Sa’adah & Rohman, 2024) Pondok Pesantren Annazhiriyah Banjar, dan masih banyak lagi lainnya.

## **2. Pendidikan Pesantren dan Seputar Era Disrupsi**

Pesantren, lebih mirip dengan sebuah penginapan di suatu daerah. Yaitu, penginapan langsung yang dipisah-pisahkan menjadi kamar-kamar yang merupakan tempat tinggal siswa. Siswa tinggal dan belajar di dalam pesantren yang menawarkan pembelajaran dan pengajaran dengan kerangka individual dan *wetonan*. Pesantren merupakan lembaga pendidikan berbasis keIslaman, Pesantren bukan sekedar sekolah berasrama melainkan lembaga pendidikan miniature masyarakat yang bersifat heterogeny. (Wati & Suriani, 2019)

Zamakhsyari Dhafier memaparkan terdapat lima elemen yang berperan inti sebagai pembentuk pesantren, yaitu; pondok, masjid, santri, pengajian kitab Islam klasik serta kiai. (Dhofier, 1985) Adapun penyelenggaraan pondok pesantren terdapat 3 faktor yang berperan, yaitu: *pertama*, manajemen sebagai faktor upaya. *Kedua*, organisasi sebagai faktor sarana. *Ketiga*, administrasi sebagai karsa. (Wahid, 1999)

Pesantren sebagai lembaga pendidikan *tafaqquh fi al-din* memiliki peran yang luas karena mempunyai beberapa potensi. Di antara potensi tersebut adalah: *pertama*, potensi intelektual (memiliki tradisi ilmiah dalam memperoleh ilmu agama); ahli dalam tafsir, hadis, fiqh, dan lain-lain; dan *kedua*, potensi sosial. Sebagai otoritas spiritual keagamaan, kiai membantu dalam menyelesaikan masalah sosial bersama dalam situasi seperti ini, pesantren harus terus menjaga kesinambungan kepemimpinan spiritual dan moral agama dengan mempersiapkan calon-calon ulama dan da’i atau mubalig, karena inilah pesantren adalah “bapak” Pendidikan Islam di Indonesia yang didirikan karena adanya tuntutan dan kebutuhan zaman. Jika dirunut Kembali, pesantren dilahirkan atas kesadaran kewajiban dakwah Islamiyah. Adapun potensi *ketiga* adalah potensi kultural, pesantren memiliki elemen-elemen kiai, santri, masjid, pondok dan kitab kuning. Melalui tradisi yang dikembangkan pesantren mampu membangun lingkungan *social cultural* yang memungkinkan komunitas pesantren membiasakan diri hidup dalam tradisi santri yang sarat dengan nilai-nilai moral dan kesalehan individual. (Sadiyah et al., 2023)

Di pesantren, posisi kitab kuning sangat sentral mengingat kitab kuning digunakan sebagai bahan bacaan, referensi, dan program pendidikan dalam kerangka pembelajaran pesantren. Bahkan, lebih dari itu, kandungan kitab kuning seringkali menjadi acuan atau dasar dalam menyikapi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. (Bashori et al., 2022)

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia mengambil peran yang cukup besar dalam upaya penguatan moderasi beragama pada masyarakat melalui dakwahnya sebagai upaya menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dan mencegah terjadinya perpecahan. Oleh sebab itu, pondok pesantren telah menunjukkan keberadaannya sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama saja, akan tetapi juga berperan dalam menyatukan bangsa. (Aziz et al., 2021)

Selain itu, dalam tradisi pesantren, terdapat ikatan yang dekat antara murid (santri) dengan kiai (ustadz). Tunduknya santri kepada kiai, hidupnya yang apa adanya serta sederhana benar-benar dilihat dalam kehidupan di pesantren. Kemandirian individu amat terasa serta kentara di golongan santri di pondok pesantren. Jiwa tolong menolong serta atmosfer persaudaraan sangat memberi warna pergaulan di pondok pesantren. Pembelajaran disiplin sangat ditekankan. (Bashori et al., 2022)

Disrupsi secara bahasa diambil dari bahasa Inggris *disruption* yang berarti situasi di mana sesuatu itu sulit untuk dilanjutkan dengan cara normal; tindakan menghentikan sesuatu agar tidak dilanjutkan dengan cara normal (*a situation in which it is difficult for something to continue in the normal way; the act of stopping something from continuing in the normal way*). (Dictionaries, n.d.) Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian disrupsi adalah tercabut dari akarnya. (Bahasa, n.d.)

Era ini ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maraknya digitalisasi di semua hal. Digitalisasi adalah proses alih media dari bentuk tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital. Dalam era ini juga kerap kali disandingkan dengan istilah otomatisasi. Otomatisasi yaitu pemanfaatan mesin melalui sistem kontrol yang terkendali yang biasanya digunakan dalam kegiatan industri ataupun dalam teknologi informal yang berkembang. (Ekasari et al., 2021)

Era disrupsi menggeser ketergantungan akan tempat dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya menjadi ketergantungan terhadap media. Banyak aktivitas manusia yang mulanya sebatas dapat dilaksanakan di kenyataan, namun sekarang dapat tergantikan di dunia maya. Bahkan dalam sebuah peristiwa pandemi, dinamika tersebut menjadi keharusan. (Khotimah, 2022)

Di dunia pendidikan, era disrupsi ini memberikan dua dampak sekaligus, baik positif maupun negatif. Adapun dampak positifnya di dunia pendidikan antara lain; semakin mudahnya akses informasi, disrupsi di dunia pendidikan dapat menciptakan manusia yang profesional dan berstandar internasional dalam pendidikan, disrupsi akan membawa dunia pendidikan Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain, dan disrupsi akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing. (Ekasari et al., 2021)

Adapun dampak negatif disrupsi bagi pendidikan antara lain; dunia pendidikan Indonesia dapat dikuasai oleh para pemilik modal, dunia pendidikan akan sangat tergantung pada teknologi yang dampaknya akan muncul "tradisi serba *instant*," disrupsi akan melahirkan penggolongan-penggolongan di dalam dunia pendidikan, semakin terkikisnya

kebudayaan akibat masuknya budaya dari luar, dan dirupsi dapat mengakibatkan melonggarnya kekuatan kontrol pendidikan oleh negara. (Ekasari et al., 2021)

Jika dikontekstualisasikan pada dunia pesantren, era dirupsi juga membawa dua dampak baik positif maupun negatif. Dampak positifnya jika pesantren-pesantren telah menerapkan sistem digitalisasi antara lain; pesantren akan dikenal lebih luas yang tidak hanya berkebutuhan dengan jarak, pesantren juga dapat mengambil manfaat dari tokoh atau ulama bahkan dalam lintas negara.

Di samping itu, pesantren yang telah menerapkan digitalisasi juga mengindikasikan beberapa dampak negatif, utamanya berkaitan dengan pola interaksi santri-kiai dan belajar santri. Dalam pesantren terdapat tradisi *muwa>jahah* atau tatap muka antara santri-kiai. (Haris, 2023) Bahkan hubungan *ruhaniyah* dapat terjalin antara santri-kiai saat tradisi tatap muka. Dalam tradisi pesantren klasik juga dikenal dengan istilah *ngalap barokah* kiai, yang dalam hal ini tidak dapat tergantikan dengan hal digital. Pesantren juga memegang teguh tradisi sanad keilmuan. Seorang santri dituntut untuk memahami dengan jelas sanad keilmuan kiai yang nantinya dapat memengaruhi pola pikir serta amaliah harian santri. Sanad keilmuan ini juga memengaruhi tradisi kemazhaban serta warna keislaman santri. Melalui proses *nyantri*, cara berislam santri bisa menjadi cara berislam yang moderat atau radikal bahkan liberal). Misalnya, jika seorang kiai mengamalkan tradisi *ahlussunnah wal jamaah*, tentu santri-santri juga diberikan peraturan dan kegiatan yang mengarah pada tradisi aswaja. Juga seperti fenomena pesantren al-Zaytun yang beberapa waktu lalu terjadi.

Dengan adanya modernisasi, pendidikan pesantren juga dituntut untuk mulai beradaptasi. Terdapat dua alasan penting yang melatarbelakangi pentingnya modernisasi di lingkungan pesantren, *pertama*, konsep dan praktik pendidikan Islam selama ini terlalu sempit, terlalu menekankan pada kepentingan akhirat yang melahirkan dikotomi keilmuan yang telah diwariskan umat Islam sejak masa kemunduran Islam pada abad ke-12. *Kedua*, lembaga-lembaga pesantren sampai saat ini belum atau kurang mampu memenuhi kebutuhan umat Islam dalam menghadapi tantangan dunia modern, tantangan masyarakat dan bangsa Indonesia di segala bidang. Dalam perspektif ini, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam diharapkan sanggup membenahi diri sehingga ia tidak hanya mampu menjadi media transmisi budaya, ilmu dan keahlian saja, tetapi juga sebagai interaksi potensi dan budaya. (Haris, 2023)

### **3. Implementasi Kaidah *al-Muh{a>faz{ah* Berdasarkan Analisis Teori Fungsionalisme Struktural**

Sebagaimana dipaparkan di bagian pendahuluan, kajian ini diangkat atas fenomena yang terjadi di beberapa pesantren. Di mana banyak pesantren yang menggunakan prinsip atau landasan berpikir dalil *Al-Muhafadzah 'Ala Al-Qadim Al-Shalih, Wa Al-Akhdzu Bi Al-Jadid Al-Ashlah* yaitu mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Akan tetapi dalam praktiknya, mereka hanya mengunggulkan sebagiannya. Ada yang mengunggulkan *al-muh{a>faz{ah `ala> al-qadi>m* atau memelihara tradisi lama saja. Ada juga yang hanya mengunggulkan sebagian lainnya yaitu *al-akhdh bi al-jadi>d as{lah{* atau mengambil tradisi baru yang lebih baik. Kelompok pertama merupakan jenis pesantren *salafi* yang hanya menjaga budaya lama saja dan bersikap tertutup terhadap modernisasi. Adapun kelompok kedua lebih mendukung modernisasi tetapi justru menghilangkan karakteristik dan kekhasan pesantren yang identik pada penguasaannya terhadap kitab-

kitab klasik atau *tura>th*. Jika pesantren tertutup dengan budaya digital hal ini dapat mengkhawatirkan eksistensi pesantren sebagai lembaga pencetak ulama dan mubalig yang memiliki kredibilitas di era disrupsi ini. Efeknya, dunia Islam di luar pesantren dan dunia digital akan dikuasai oleh ulama-ulama palsu atau ulama yang tidak memiliki kredibilitas.

Demi keberlanjutan sistem pesantren, Parsons memaparkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi:

- a. Sistem harus terstruktur agar bisa menjaga keberlangsungan hidupnya dan juga harus mampu harmonis dengan sistem yang lain. Struktur dalam hal pesantren dan kaitannya dengan sistem yang lain menghubungkannya dengan keabsahan posisinya di tengah masyarakat. Di Indonesia, pemerintah sudah mengatur pendidikan pesantren dalam UU nomor 18 tahun 2019. Pesantren harus diselenggarakan sesuai dengan bunyi undang-undang. Hal lain yang menjadi bagian dari “struktur” ini adalah pondok pesantren harus mengantongi izin dari pemerintah yang dalam hal ini diatur secara langsung oleh Kementerian Agama (Kemenag) kantor Kabupaten. Pesantren juga harus harmonis dengan sistem yang lain. Sistem yang lain ini dapat berupa lembaga kepesantrenan lainnya dan atau masyarakat yang berada di sekitar pesantren tersebut.
- b. Sistem harus mendapat dukungan dari sistem yang lain. Dukungan dari sistem yang lain untuk pesantren ini dapat berupa dukungan dari pemerintah, juga dukungan dari aktor lain di luar pesantren, seperti masyarakat umum atau ulama. Dengan adanya dukungan pemerintah, pesantren bisa memperoleh banyak informasi dari pemerintah berkaitan dengan kepesantrenan. Bahkan, pemerintah dapat menggelontorkan bantuan dana untuk keberlangsungan pesantren. Saat ini, banyak contoh yang dapat kita temui. Misalnya pemerintah memberikan bantuan prasarana untuk pesantren. Di masa covid lalu, banyak juga pesantren yang mendapatkan bantuan alat kesehatan dari pemerintah.
- c. Sistem harus mampu mengakomodasi para aktornya secara proporsional. Aktor dalam pesantren antara lain; kiai, ustaz dan para santri. Dalam upaya mempertahankan tradisi dan beradaptasi dengan modernisasi, pesantren harus mampu mengakomodasi aktor-aktornya dengan baik. Kaitannya dengan modernisasi, seluruh aktor di pesantren pertama harus menyadari tantangan disrupsi ini bagi eksistensi pesantren sehingga pesantren dapat menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap beradaptasi dengan tantangan di era disrupsi.
- d. Sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para aktornya. Dengan adanya upaya untuk menyiapkan SDM yang siap beradaptasi dengan disertai kesadaran mendalam tentang hal ini, maka pesantren dapat melahirkan aktor-aktor yang bergerak aktif menuju tujuan utama, yakni memelihara tradisi dan siap beradaptasi dengan era digitalisasi.
- e. Sistem harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu. Dalam kaitannya dengan hal yang mengganggu dapat terjadi baik dari dalam maupun luar lingkungan pesantren. Oleh sebab itu, pesantren harus memiliki aturan yang mengikat bagi seluruh aktor di dalamnya dan mutlak dilaksanakan oleh semua unsur yang berkaitan.
- f. Bila terjadi konflik yang menimbulkan kekacauan harus segera dapat dikendalikan. Poin ini berkaitan dengan poin sebelumnya. Namun, dalam

pesantren, ada sosok karismatik kiai yang dapat bersikap bijaksana terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin akan terjadi.

- g. Sistem harus memiliki bahasa aktor dan sistem sosial. Sebagaimana diulas dalam poin sebelumnya, aktor dalam pesantren antara lain; kiai, ustaz, santri. Selain itu, terdapat para pengurus pondok yang juga turut andil dalam keberlangsungan penyelenggaraan pesantren. Adapun sistem sosial dalam hal ini adalah peraturan yang berlaku di dalamnya.

Dalam analisis ini, penulis menggunakan teori analisis fungsionalisme struktural Talcott Parsons sebagaimana dipaparkan di muka. Parsons mengembangkan konsep imperatif teorinya dengan AGIL; *Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*. Konsep tersebut digunakan oleh penulis sebagai upaya untuk mengaktualisasikan penerapan kaidah *Al-Muhafadzah 'Ala Al-Qadim Al-Shalih, Wa Al-Akhdzu Bi Al-Jadid Al-Ashlah* di dalam lingkungan pondok pesantren.

*Pertama, adaptation.* Yaitu, proses adaptasi oleh pesantren terhadap era digitalisasi. Pondok pesantren harus mulai bersikap terbuka di masa disrupsi ini. Adaptasi yang dimaksud dalam hal ini bukan berarti meninggalkan tradisi lama sama sekali, akan tetapi dengan mulai membuka diri dan mengenali sistem digitalisasi. Poin *al-muhafadzah* tetap dipegang. Pesantren tetap menjadi lembaga pewaris tradisi dengan hubungan intelektual-keagamaan yang khas antara kiai-santri, sistem pengajaran pesantrennya khususnya pengkajian kitab kuning, serta peraturan yang ada di dalamnya. Kajian kitab kuning dapat tetap dilaksanakan dengan metode *wethonan, bandhongan* dan *sorogan*. Peraturan pondok pesantren yang secara umum tidak memperbolehkan santri untuk mengoperasikan alat elektronik juga dapat tetap ditegakkan. Mengingat penggunaan alat elektronik bagi santri ini menimbulkan banyak *kemudharatan*. Di antaranya adalah kelakuan dan tingkah yang tidak dapat dikontrol oleh pondok pesantren sebab santri yang diperbolehkan memfungsikan *hp* biasanya bersikap berlebihan apalagi media yang digunakannya banyak, sibuk mengoperasikan alat elektronik sehingga kegiatan kepesantrenan dilalaikan, hal-hal tercela lain yang dikhawatirkan terjadi seperti zina dan lainnya.

Di samping itu, pesantren juga harus melihat poin lain dari kaidah itu, yaitu *al-akhdh bi al-jadi>d*. Pesantren harus bersikap terbuka di era digitalisasi ini. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya muatan pelajaran TIK dalam pembelajaran santri. Utama yang berkaitan dengan digitalisasi masa kini, misalnya dengan materi-materi edit foto/ grafis melalui aplikasi *canva*, edit video, mengembangkan literasi kepesantrenan dalam sistem *web*, bahkan hingga pengoperasian platform *youtube*.

Adanya kegiatan *baḥth al-masā'il* di pesantren merupakan upaya pesantren untuk menjawab persoalan masyarakat terkini. Namun, jika kegiatan tersebut hanya disimpan dalam lingkungan dalam pesantren saja, maka hal tersebut akan berpaling balik dari tujuannya, yaitu tidak menjawab permasalahan umat. Oleh sebab itu, santri juga harus dibekali tentang pentingnya literasi dengan meningkatkan kesadaran membaca dan menulis santri. Kegiatan *baḥth al-masā'il* di pesantren dapat disiarkan secara langsung melalui platform *youtube* agar masyarakat di luar pesantren dapat turut serta mengikutinya. Hal tersebut juga meniscayakan kebutuhan akan SDM yang mumpuni dalam bidang terkait. Kegiatan lain *baḥth al-masā'il* seperti kegiatan peringatan hari besar dan lainnya juga dapat disiarkan secara langsung sebagai upaya syiar dan dakwah sesuai dengan peran pesantren di tengah masyarakat.

Selain itu, sosok kiai dan ustaz pesantren juga dituntut beradaptasi dengan era digitalisasi ini. Banyak ditemukan di luaran sana ustaz-ustaz dari kalangan Islam radikal selalu tampil di media. Hal ini dapat menjadi kekhawatiran akan masa depan pengonsumsi media yang berasal dari kalangan non-pesantren. Mereka dapat terkontaminasi dengan apa yang mereka sampaikan. Efeknya, akan timbul secara masif pemahaman-pemahaman Islam radikal yang mengancam moderatisme Islam di Indonesia. Hal tersebut dapat dinegasikan dengan adanya kiai atau ustaz pesantren yang turut mengambil peran dakwahnya tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Ada beberapa contoh tentang kiai atau ustaz aktif yang berkaitan dengan hal ini. Beberapa kiai dan bunyai mengikuti *podcast* membicarakan soal-soal keislaman, ada beberapa konten di media sosial dari kiai dan bunyai yang menjawab persoalan Islam. Namun, juga ditemukan permasalahan lain. Permasalahan yang timbul saat ini, banyak kiai dan ustaz yang sebagian besar waktunya telah disibukkan dengan kegiatan kepesantrenan, sehingga mereka tidak memiliki waktu secara khusus untuk tampil di media. Solusi yang dapat ditawarkan dari permasalahan ini adalah dengan menghadirkan pihak ketiga yang dapat membantu mewujudkannya. Misalnya di kalangan pengurus menyiarkan pengajian sang kiai secara langsung baik di platform *youtube* maupun *facebook*. Di samping itu juga terdapat persoalan lain. Ada sebagian bunyai yang merasa malu untuk tampil secara langsung menampilkan wajahnya di media. Solusi yang dapat ditawarkan dari permasalahan ini adalah dengan adanya konten-konten keislaman yang tanpa menampilkan wajah, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Ummi Fairuz Arrahbini Istri Buya Yahya atau Ustazah Halimah Alaydrus.

Konsep kedua yaitu *goal attainment*, merupakan kecakapan untuk mengatur dan menyusun tujuan-tujuan masa depan dan membuat keputusan yang sesuai dengan tujuan tersebut. Poin besar dari konsep ini adalah menyiapkan SDM yang mumpuni dalam hal digitalisasi didukung dengan adanya sistem, sarana dan prasarana. Tidak lupa didasari dengan kesadaran dari aktor-aktor yang berkaitan.

Konsep yang ketiga adalah *integration*, merupakan harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah *general agreement* mengenai nilai-nilai atau norma-norma pada masyarakat telah ditetapkan. Hal tersebut merupakan sistem yang mengikat antara bentuk *al-muḥāfazah* dan upaya *al-akhdh bi al-jadīd*. Di samping itu, konsep ini juga dapat berarti keselarasan antara seluruh sistem sosial di pesantren.

*Al-muḥāfazah* dan *al-akhdh bi al-jadīd* dapat diimplementasikan secara integratif dalam beberapa kegiatan pesantren, di antaranya adalah kegiatan pengajian kitab kuning dan kegiatan *bah{th al-masa>'il*. Selain itu juga dibutuhkan harmonisasi keseluruhan sistem sosial di pesantren setelah sebuah *general agreement* mengenai nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi tata tertib pesantren yang telah ditetapkan. Di sinilah peran nilai tersebut sebagai pengintegrasikan sebuah sistem sosial.

Konsep keempat adalah *latency*. *Latency* merupakan pemeliharaan pola, dalam hal ini nilai-nilai kemasyarakatan tertentu seperti budaya, bahasa, norma, aturan, dan sebagainya. Pemeliharaan terhadap kontinuitas sikap *Al-muḥ{a>faz{ah* dan *al-akhdh bi al-jadi>d* dalam pesantren. tahap ini sangat penting agar sikap tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan sehingga kaidah tersebut dilaksanakan secara utuh, tidak sebagian depan atau belakangnya saja. Seluruh aktor di pesantren sangat berperan dalam hal ini. Di samping itu, mereka juga harus menyiapkan kader-kader yang menyadari dan memahami pentingnya pelaksanaan kaidah tersebut secara utuh, yaitu menjaga warisan tradisi dalam

penyelenggaraan pesantren dan upaya untuk dapat beradaptasi menjawab tantangan zaman.

Dengan implementasi empat konsep imperatif teori fungsionalisme struktural tersebut, diharapkan pesantren dapat menerapkan kaidah *Al-Muhafadzah 'Ala Al-Qadim Al-Shalih, Wa Al-Akhdzu Bi Al-Jadid Al-Ashlah* secara utuh dengan tetap menjaga warisan tradisi kepesantrenan dan mampu beradaptasi dengan era digitalisasi masa kini sehingga mampu menjaga eksistensi vitalnya di tengah masyarakat yang mulai terkontaminasi dengan arus globalisasi.

#### **D. KESIMPULAN**

Kajian ini membahas fenomena di pesantren terkait dikotomi dan penggabungan tradisi lama dan baru. Kelompok salafi cenderung hanya mempertahankan tradisi lama, sementara kelompok lain lebih mendukung modernisasi tanpa memperhatikan tradisi lama. Dalam praktiknya, sesuai dengan teori fungsionalisme struktural, Parsons menekankan bahwa sistem pesantren harus terstruktur dan mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Persyaratan lain meliputi pengakomodasian aktor pesantren dengan proporsional, melahirkan partisipasi aktor yang memadai, mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu, dan menangani konflik dengan bijaksana. Hal ini bertujuan agar pesantren dapat menjaga tradisi serta bersiap menghadapi era digitalisasi dengan SDM yang siap beradaptasi. Pemerintah pun berperan penting dalam memberikan dukungan dan bantuan, seperti pemberian fasilitas dan dana, dalam menjaga keberlangsungan pesantren. Selain itu, pesantren juga perlu memiliki aturan yang jelas dan dijalankan untuk menjaga ketertiban serta kredibilitas mereka. Penulis menggunakan teori analisis fungsionalisme struktural Talcott Parsons sebagaimana dipaparkan di muka. Parsons mengembangkan konsep imperatif teorinya dengan AGIL; *Adaptation, Goal Attainment, Integration*, dan *Latency* yang digunakan sebagai upaya untuk mengaktualisasikan penerapan kaidah *Al-Muhafadzah 'Ala Al-Qadim Al-Shalih, Wa Al-Akhdzu Bi Al-Jadid Al-Ashlah* di dalam lingkungan pondok pesantren. Adaptasi pesantren terhadap era digitalisasi dilakukan dengan membuka diri terhadap sistem digitalisasi tanpa meninggalkan tradisi lama. Penerapan atas tradisi dalam metode pengajaran dan peraturan pesantren tetap dipegang untuk mengimplementasikan kaidah *al-muhafadzah*. Sikap terbuka merupakan implementasi dari kaidah *al-akhdzu bi al-jadid*. Hal ini dapat berupa tambahan muatan pelajaran berupa TIK. Digitalisasi dalam kegiatan pesantren dalam bentuk media tertulis dalam web maupun tayangan media juga merupakan bagian dari wujud kaidah ini. Kiai dan ustaz juga pesantren harus beradaptasi dengan era digitalisasi untuk menghadapi pesan radikal Islam yang sering muncul di media. Pentingnya kiai terlibat dalam kegiatan dakwah di dunia maya. Konsep *Goal Attainment* menekankan pada pemahaman dan kesadaran dari aktor-aktor tersebut dalam mengembangkan SDM yang mumpuni di era digitalisasi. Konsep *Integration* merupakan harmonisasi nilai dan norma di pesantren. Pesantren harus mempertahankan nilai-nilai sosial kemasyarakatan sebagai bagian dari sistem integrasi sosial. Terakhir, konsep *Latency* menuntut pelaksanaan konsisten nilai-nilai tradisional pesantren dalam menghadapi tantangan zaman. Semua aktor di pesantren harus berperan aktif dalam pemeliharaan nilai-nilai tersebut agar dilaksanakan secara utuh dan berkesinambungan.

## REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Abubakar, R. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Suka-Press*. Suka Press.
- Alfarisi, A. S. (2017). Eksistensi Pondok Pesantren Salafi Dalam Meningkatkan Nilai-nilai Keagamaan Ditengah Masyarakat. *Jurnal Aksioma Ad-Diniyah*, 5(1), 1–28.
- Aziz, A. A., Muhtarom, A., Latief, T., & Fuad, S. (2021). *Moderasi Beragama; Pengembangan dan Implementasinya dalam Pendidikan Pesantren*. Kemenag RI.
- Bahasa, B. P. dan P. (n.d.). *KBBI V Daring*. Kemendikbud.Go.Id.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disrupsi>
- Bashori, B., Novebri, N., & Salabi, A. S. (2022). Budaya Pesantren: Pengembangan Pembelajaran Turats. *Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 7(1), 51–66.  
<https://doi.org/10.47766/almabhats.v7i1.1017>
- Bruinessen, M. van. (1995). *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat* (cetakan pe). Mizan.
- Buntetpesantren.id. (n.d.). *Sekolah*. Buntetpesantren.Id.  
<https://buntetpesantren.id/sekolah/>
- Dhofier, Z. (1985). *Tradisi Pesantren; Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (cetakan ke). LP3ES.
- Dictionaries, O. L. (n.d.). *Disruption*. Oxfordlearnersdictionaries.Com.  
<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/disruption?q=disruption>
- Ekasari, R., Denitri, F. D., Rodli, A. F., & Pramudipta, A. R. (2021). Analisis Dampak Disrupsi Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0. *Ecopreneur*.12, 4(1), 110.  
<https://doi.org/10.51804/econ12.v4i1.924>
- Faisal, A. (2010). Nuansa Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfudh. *Jurnal Al- Ulum*, 10(2), 363–382.
- Fuady, A. S. (2020). Pembaharuan Sistem Pendidikan Di Pesantren. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 101–114. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v6i1.3819>
- Haris, M. A. (2023). Urgensi Digitalisasi Pendidikan Pesantren Di Era Society 5.0 (Peluang Dan Tantangannya Di Pondok Pesantren Al-Amin Indramayu). *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(01), 49–64.  
<https://doi.org/10.30868/im.v4i02.3616>
- Huda, M. (n.d.). *Pendidikan Formal*. Maslakulhuda.Net.  
<https://maslakulhuda.net/category/lembaga/pendidikan/pendidikan-formal/>
- IRAWAN, I. (2018). Al-Tawassut waal-I'tidal: Menjawab Tantangan Liberalisme dan Konservatisme Islam. *Afkaruna*, 14(1), 49–74.  
<https://doi.org/10.18196/aiijis.2018.0080.49-74>
- Isnaini, N., & Rofi'ah, S. (2019). Implementasi Amaliah NU dalam Menangkal Radikalisme. *El-Ibtidaiy: Journal of Primary Education*, 2(2), 120.  
<https://doi.org/10.24014/ejpe.v2i2.7923>
- Khotimah, S. (2022). Tantangan dan Peluang Pendidikan Islam di Pesantren Pada Era Disrupsi. *Multicultural Of Islamic Education*, 6(1), 23–35.  
<http://jurnal.yudharta.ac.id/index.php/ims>
- Langitan.net. (n.d.). *Pendidikan dan Pengajaran*. Langitan.Net.  
<https://langitan.net/selayang-pandang-pesantren-langitan-tuban/pendidikan-dan-pengajaran/>
- Lirboyonet. (n.d.-a). *Ma'had Aly Lirboyo*. Lirboyo.Net. <https://lirboyo.net/category/mahad-aly-lirboyo/>

- Lirboyonet. (n.d.-b). *Pendidikan Lirboyo*. Lirboyonet. <https://lirboyo.net/pendidikan/>
- Mukarrrom, A. (2023). Moderasi Beragama Pesantren Dalam Setiap Modernisasi Pendidikan (Telaah Kaidah Maslahat Ushul Fiqh). *Jurnal Dampar: Dirasat Asriyah Mutahadirah*, 1(2), 273.
- Nurulihsan.ponpes.id. (n.d.). *Home*. Nurulihsan.Ponpes.Id. <https://nurulihsan.ponpes.id/infaq/>
- Nuruliman.or.id. (n.d.). *Kepengurusan Pusat Pesantren*. Nuruliman.or.Id. <https://www.nuruliman.or.id/kepengurusan-pusat-kepesanttrenan>
- Pondoktrema. (n.d.). *Lembaga Pendidikan*. Pondoktrema.Com. <https://pondoktrema.com/pendidikan/>
- Portaltiga.com. (n.d.). *Gus Fawait Ingatkan Banyak Ulama Gadungan Jelang 2024*. Portaltiga.Com. <https://portaltiga.com/baca-13153-gus-fawait-ingatkan-banyak-ulama-gadungan-jelang-2024>
- Ppalarwar.com. (n.d.). *Kurikulum PP al-Anwar*. Ppalarwar.Com. <https://www.ppalarwar.com/kurikulum/>
- Prasetyo, M. A. M., Salabi, A. S., & Muadin, A. (2021). MENGELOLA EFEKTIVITAS ORGANISASI PESANTREN : MODEL KESESUAIAN BUDAYA ORGANISASI. *Fenomena: Jurnal Penelitian*, 13(1), 41–62.
- Ridwan, N. K. (2021). *Dalil-Dalil Agama Gus Dur (Dalil Kunci Pergumulan Islam Indonesia)*. IRCiSod.
- Ritzer, G. (2016). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Rajawali Press.
- Sa'adah, N., & Rohman, T. (2024). Efektivitas Pengelolaan UMKM Dengan Pendekatan 3 Pilar (Santripreneur, Pesantrenpreneur, Sociopreneur) di Sekitar Pondok Pesantren Darussalam Al-Faisholiah Sampang. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 6(1), 16–32.
- Sadiyah, F., Najib, M., & Fattah, A. (2023). IMPELEMENTASI NILAI-NILAI BUDAYA PESANTREN DALAM MEWUJUDKAN MODERASI BERAGAMA. *Annual Symposium on Pesantren Studies (Ansops)*, 01(1), 12–20.
- Saekhoni, S., & Alfian, A. (2020). PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM (Studi Pemikiran KH. Chasbulloh Badawi). *Jurnal Tawadhu*, 4(2), 147–154. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391%0Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0Ahttp://>
- Sidogiri.net. (n.d.). *Berita*. Sidogiri.Net. <https://sidogiri.net/>
- Siswati, V. (2017). Tafsir Pemikiran Abdurrahman Wahid dalam Modernisasi Pendidikan Pesantren di Indonesia. *Jurnal Qolamuna: Studi Islam*, 3(1), 56–64. <http://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/73>
- Steenbrink, K. A. (1986). *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah (Pendidikan Islam dalam Kurun Modern)*. LP3ES.
- Sugiyono, S. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Taslina, S. U. (2020). NAHDLATUL ULAMA: TELAAH HISTORI PERKEMBANGAN DAN GERAKAN DAKWAHNYA DI INDONESIA. *Khabar (Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam)*, 2(2), 1–9.
- Turama, A. R. (2020). Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons. *EUFONI: Journal of Language, Literary and Cultural Studies*, 2(1), 58–69. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Wahid, A. (1999). *Pesantren Masa Depan*. Pustaka Hidayah.
- Wati, S., & Suriani, S. (2019). Pesantren: The Origins And Institutional Growth. *Journal of*

*Social Research*, 2(11). <https://doi.org/10.4108/eai.17-10-2019.2289750>  
Z, R. M. (n.d.). *Inflasi Ulama*. Smaunggulanalmizan.Sch.Id.  
<https://www.smaunggulanalmizan.sch.id/berita/detail/146547/inflasi-ulama/>